



SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/79/DPMPTSP/IV/2017

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari Yayasan Miftahul Hasanah Tapos - TK. Miftahul Hasanah;
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1791/IV/2017 - PAUD Dikmas Tanggal 12 April 2017 Perihal : Rekomendasi Perizinan.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama	Yayasan Miftahul Hasanah Tapos - TK. Miftahul Hasanah
Alamat	Cilangkap RT. 001/014 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
Nama Pimpinan	Salmah
Alamat Pimpinan	Kp. Cilangkap RT. 001/014 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
Masa Berlaku	20 April 2017 s/d 19 April 2020

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Formal - TK di Cilangkap RT. 001/014 dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya Pendidikan sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 20 April 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM.
Pembina Tingkat I, IVb
NIP. 19600731 198103 2 003

Tembusan Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.